



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAU KONDISI TERTENTU OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Kondisi Tertentu Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAU KONDISI TERTENTU OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi perpajakan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi perpajakan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

15. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Kondisi Tertentu Objek Pajak.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Kondisi Tertentu Objek Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Kondisi Tertentu Objek Pajak yang meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Sasaran;
- c. Syarat dan Tata Cara;
- d. Penetapan; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan Ketetapan Pajak Terutang Berdasarkan Pertimbangan Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Kondisi Tertentu Objek Pajak adalah kewenangan Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
SASARAN

Pasal 5

Pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, diberikan paling tinggi sebesar 75 % dari Pajak yang terutang;

b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% dari Pajak yang terutang;

c) Objek pajak yang Wajib pajaknya berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% dari Pajak yang terutang;

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% dari Pajak yang terutang;

e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% dari Pajak yang terutang;

f) Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya diberikan, pengurangan paling tinggi sebesar 75 % dari Pajak yang terutang;

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% dari Pajak yang terutang.

b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100%, yang meliputi :

1. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.

Pasal 6

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/ atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan/atau denda administratif.
- (3) SPPT dan/ atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD;
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk pajak yang tercantum dalam SPPT.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA

Pasal 8

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :

- a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya prosentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. dilampiri foto kopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
- e. Surat permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak;

- f. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk :
 - 1) Wajib Pajak Badan;
 - 2) Wajib Pajak Pribadi dengan pajak yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- g. diajukan dalam jangka waktu :
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT.
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD.
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan pajak.
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam.
 - 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- h. tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- i. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 10

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk permohonan Wajib Pajak pribadi yang diajukan secara perseorangan dalam hal :

- a. Wajib Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a angka 1 (satu), meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) Fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;

- c) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - d) Dokumen pendukung lainnya.
2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah berupa :
- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan hasilnya sangat terbatas;
 - b) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - c) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan hasilnya sangat terbatas dan penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - d) Fotokopi kartu keluarga;
 - e) Fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau tagihan telepon;
 - f) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - g) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - h) Dokumen pendukung lainnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi berupa :
- a) Fotokopi surat keputusan pensiun;
 - b) Fotokopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) Fotokopi kartu keluarga;
 - d) Fotokopi rekening listrik, air dan/atau telepon;
 - e) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - f) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - g) Dokumen pendukung lainnya.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi berupa :
- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - c) Fotokopi kartu keluarga;
 - d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air dan/atau tagihan telepon;

- e) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - f) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - g) Dokumen pendukung lainnya.
5. Objek Pajak Wajib Pajaknya berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - a) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - c) Fotokopi kartu keluarga;
 - d) Fotokopi rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - e) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - f) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - g) Dokumen pendukung lainnya.
6. Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berupa surat ketetapan sebagai cagar budaya berupa :
- a) Fotokopi surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa objek pajak tersebut merupakan benda cagar budaya;
 - b) Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - c) Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - d) Dokumen pendukung lainnya.
- b. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 (dua), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berupa :
- 1. Fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - 2. Fotokopi SPT tahunan PPh badan tahun pajak sebelumnya;
 - 3. Fotokopi SPPT dan/atau SKPD tahun sebelumnya;
 - 4. Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun pajak sebelumnya;
 - 5. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a angka 2 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:

- a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
- c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 12

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung.

Pasal 13

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagai dimaksud dalam Pasal 12 dapat diajukan :

- a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 2. Dengan pajak yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 yaitu :
 - a) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah.
 - b) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban sehingga kewajiban pajak.
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi.
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat

perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

3. Dengan pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :
 - a) Dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - b) Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/ wabah hama tanaman.

Pasal 14

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa:
 1. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama.
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas.
 3. Diajukan kepada Walikota melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan.
 4. Diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan.
 5. Tidak memiliki tunggakan pajak tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka b, harus berupa :
 1. Satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama.
 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas
 3. Diajukan kepada Walikota melalui :
 - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b angka 1.
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b angka 2 dan angka 3.

4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan.
5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaanya.
6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 15

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya, berupa :
 - a. Fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
 - c. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah berupa :
 - a. Surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. Fotokopi bukti pelunasan pajak tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan.
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 12.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan pajak.
- (4) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 19

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan adalah tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 594